



PUTUSAN

Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahdi Arif als Uda Bin Kamun .Alm
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 37/3 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gebang Rt.004/003 Desa Sangiang jaya
Kecamatan Periuk Kabupaen Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Mahdi Arif als Uda Bin Kamun .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi bin Usman Sudiar Buditelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

2. Menghukum terdakwa Andi bin Usman Sudiar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Rantai besi warna silver dengan panjang \pm 85 cm.
- 1 (satu) buah Kunci gembok warna silver berukuran kecil Merk KEEP.
- 1 (satu) buah Kunci gembok warna silver berukuran sedang Merk XANDER.
- 1 (satu) buah Kunci gembok warna silver berukuran besar Merk SOLID.
- 817 (delapan ratus tujuh belas) bungkus/pcs Rokok berbagai merk, dan kemudian telah dilakukan penyisihan masing-masing 1(satu) bungkus/pcs Rokok dari berbagai merk tersebut.
- 356 (tiga ratus lima puluh enam) buah susu bubuk/susu formula yang dikemas dalam kemasan box dan kaleng dari berbagai merk, dan kemudian telah dilakukan penyisihan masing-masing 1(satu) buah susu bubuk/susu formula yang dikemas dalam kemasan box dan kaleng dari berbagai merk tersebut.
- 98 (sembilan puluh delapan) buah alat kosmetik berbagai jenis dan merk, dan kemudian telah dilakukan penyisihan masing-masing 1(satu) buah alat kosmetik dari berbagai jenis dan merk tersebut.

Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama

- 1 (satu) buah gunting pemotong besi.
- 1 (satu) buahkunci T bergagang plastik warna hijau.
- 2 (dua) buahLinggis.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karun gwarnaputih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Tahun 2016 No.Pol : B 1792 CME No ka : MHKM5EA2JGJ011652 No Sin : 1NRF100569 berikut 1(satu) buah kunci kontak kendaraan R4 tersebut.
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan R4 Merk Toyota Avanza WarnaHitamMetalikTahun 2016 No.Pol : B 1272 CKZ No ka : MHKM5EA2JGJ011652 No Sin : 1NRF100569 Atas Nama SAPEI Alamat Kp. Jati Jatiuwung Rt.002 Rw.003 Kel. Jatiuwung Kec. Cibodas Kota Tangerang, sesuai dengan aslinya.

Dikembalikan kepada saksi Safei

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu terdakwa mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan.

Bahwa terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin Kamun (alm) bersama-sama dengan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng, dan saksi Andi bin Usman Sudiar (ketiganya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 03.30 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Minimarket Indomart pinggir Jl. Raya Jasinga-Tenjo Kp. Pondok baru Rt.05/03 Desa Setu Kec. Jasinga Kab. Bogoratau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, berupa 817(delapan ratus tujuh belas) bungkus/pcs rokok berbagai merk, 356(tiga ratus lima puluh enam) buah susu bubuk/susu formula yang dikemas dalam kemasan box dan kaleng berbagai merk, dan 98 (sembilan puluh delapan) alat kosmetik berbagai jenis dan merk, atas nama Irma

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni milik minimarket indomart yaitu PT.Indomarco Prismatama, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, meomotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin Kamun (alm) bersama-sama dengan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng, dan saksi Andi bin Usman Sudiar (ketiganya diajukan dalam berkas perkara terpisah) merencanakan akan melakukan pencurian dengan sasaran sebuah toko atau minimarket yang berada dipinggir jalan yang kondisinya sepi dan jauh dari tempat pemukiman warga maka terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) bersama-sama dengan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng, dan saksi Andi bin Usman Sudiar sepakat bertemu disebuah pangkalan angkot yang berada didaerah Jatiuwung Tangerang pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib, setelah terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) bersama-sama dengan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng, dan saksi Andi bin Usman Sudiar bertemu dan berkumpul ditempat tersebut, kemudian sekira jam 22.00 Wib terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) bersama-sama dengan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng, dan saksi Andi bin Usman Sudiar pergi dari tempat pangkalan angkot tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1272-CKZ tersebut yang dikendarai oleh saksi Andi bin Usman Sudiar dengan maksud untuk mencari lokasi sasaran yaitu 1(satu) buah toko/minimarket yang akan dicuri, setelah itu terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) bersama-sama dengan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng, dan saksi Andi bin Usman Sudiar berkeliling untuk mencari target atau maka pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 03.30 Wib, terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) bersama-sama dengan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng, dan saksi Andi bin Usman Sudiar sampai disebuah minimarket indomart yang berada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan raya Jasinga-Tenjo Kp. Pondok baru Rt.05/03 Desa Setu Kec. Jasinga kab. Bogor yang kondisinya sepi dan jauh dari pemukiman maka Sdr Andi bin Usman Sudiar memarkirkan 1(satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1272-CKZ di depan minimarket Indomaret dan terdakwa bersama-sama dengan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng dan saksi Andi bin Usman Sudiar turun dari 1(satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1272-CKZ dan menuju minimarket Indomaret tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng menuju ke pintu rolling door minimarket tersebut dengan peralatan berupa alat berupa 1(satu) buah gunting pemotong besi, 1(satu) buah kunci T bergagang plastik warna hijau, dan 2(dua) buah linggis dan 1 (satu) buah karung warna putih, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng merusak gembok rolling door minimarket indomart tersebut, setelah berhasil maka terdakwa bersama-sama Sdr. Juara Lollo Simangunsong alias Acong, Sdr. Hari Setiawan alias Gepeng masuk ke dalam minimarket dan langsung mengambil barang yang ada didalam minimarket yaitu berupa 817 (delapan ratus tujuh belas) bungkus/pcs rokok berbagai merk, 356 (tiga ratus lima puluh enam) buah susu bubuk/susu formula yang dikemas dalam kemasan box dan kaleng berbagai merk, dan 98 (sembilan puluh delapan) alat kosmetik berbagai jenis dan merk dan di masukkan ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih yang telah dipersiapkan sementara itu saksi Andi bin Usman Sudiar meunggu di mobil sambil menamati keadaan sekitarnya. Setelah terdakwa bersama-sama saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng berhasil megambil barang-barang tersebut maka ketigannya keluar dari minimarket indomaret dan menuju masuk ke dalam 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1272-CKZ bergabung dengan saksi Andi bin Usman Sudiar, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng dan Andi bin Usman Sudiar hendak pergi dari tempat tersebut, namun pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng dan saksi Andi bin Usman Sudiar hendak pergi, keempatnya telah ditangkap oleh warga dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota kepolisian Polsek Jasinga, selanjutnya terdakwa Bersama-sama saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng dan saksi Andi bin Usman Sudiar berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Jasinga untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban pihak PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian materiil sekira Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fitri Setiani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 03.30 Wib, disebuah Minimarket Indomart pinggir Jl. Raya Jasinga-TenjoKp. Pondokbaru Rt.05/03 Desa Setu Kecamatan Jasinga Kab. Bogor, telah terjadi tindak pidana pencurian dan pelakunya baru saksi ketahui setelah ditangkap oleh warga dan kepolisian adapun pelakunya berjumlah 4 (empat) orang laki-laki ;

- Bahwa setelah dikantor Polsek Jasinga diketahui bernama terdakwa Andi bin Usman Sudiar bersama-sama dengan saksi Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi;

- Bahwa barang yang berhasil dicuri dari Minimarket Indomart tersebut berupa 817 (delapan ratus tujuh belas) bungkus/pcs rokok dari berbagai merk, 356 (tiga ratus lima puluh enam) buah susu bubuk/susu formula yang dikemas dalam kemasan box dan kaleng dari berbagai merk, dan 98 (Sembilan puluh delapan) alat kosmetik dari berbagai jenis dan merk. barang-barang tersebut adalah milik minimarket indomart yaitu PT.Indomarco Prismatama;

- Bahwa saksi bekerja sebagai kepala toko atau kepala minimarket di minimarket indomart yaitu PT.Indomarco Prismatama;

- Bahwa saksi mengetahuinya dikarenakan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 03.30 Wib, pada saat saksi sedang berada di rumah kemudian 1(satu) buah Alarm minimarket indomart yang terhubung melalui aplikasi ke handphone milik saksi berbunyi, yang memberitahukan telah terjadi pencurian di toko indomart tersebut;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke minimarket indomart tersebut yang berada dipinggir Jl.RayaJasinga-Tenjo Kp.Pondokbaru Rt.05/03 Desa Setu Kec. Jasinga Kab. Bogor, dan sesampainya dilokasi kemudian saksi melihat sudah banyak orang dihalaman minimarket tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang telah diamankan oleh pihak kepolisian sektor jasinga dengan dibantu warga masyarakat sekitar dengan keadaan tangan terikat kebelakang, dan kemudian ke 4 (empat) orang laki-laki tersebut dibawa oleh kantor Polisi sektor Jasinga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil patrol dengan barangbukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan rokok dan alat kosmetik dari berbagai jenis dan merk, dan sejumlah susu bubuk/susu formula yang dikemas dalam kemasan box dan kaleng dari berbagai merk;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat toko indomart sudah dalam keadaan berantakan, pintu rolling door sudah dalam keadaan terbuka, dan saksi mendapati rantai besi dan gembok yang digunakan untuk mengunci pintu teralis tersebut sudah tergeletak dilantai dan sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan tindak pencurian di minimarket indomart tersebut dengan menggunakan alat berupa 1(satu) buah gunting pemotong besi, 1 (satu) buah kunci T, 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah karung warna putih, dan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna hitamNo.Pol : B 1792 CME dan saksi sudah melihat di tempat kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tindak pencurian tersebut korban pihak PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian materil sekira Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak kebaratan dan membenarkan ;

2. Saksi Dahlan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 03.30 Wib, disebuah Minimarket Indomart pinggir Jl. Raya Jasinga-TenjoKp. Pondokbaru Rt.05/03 Desa Setu, Kec. Jasinga Kab. Bogor, telah terjadi tindak pidana pencurian dan melakukan saksi ketahui setelah pelaku ditangkap oleh warga dan kepolisian;
- Bahwa pelakunya berjumlah 4 (empat) orang laki-laki setelah dikantor Polsek Jasinga yaitu terdakwa Andi bin Usman Sudiar bersama-sama

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, , dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi;

- Bahwa barang/benda yang dicuri dari dalam Indomart tersebut saksi tidak mengetahuinya namun ada beberapa barang yang berhasil dicuri oleh para pelaku dan barang-barang tersebut adalah milik minimarket indomart yaitu PT.Indomarco Prismatama.

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berjaga dan menunggu di dalam sebuah bangunan rumah yang posisinya berada diseberang jalan raya atau depan minimarket indomart;

- Bahwa kemudian saksi melihat ada 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam berhenti didepan atau dihalaman parkir minimarket indomart, lalu saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki turun dari dalam 1 (satu) unit kendaraan dan 1 (satu) orang laki-laki masih berada di dalam 1 (satu) unit kendaraan dan setelah itu saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang turun dari dalam 1 (satu) unit kendaraan menuju pintu lalu 3 (tiga) orang terbut merusak atau membobol pintu rolling door minimarket indomartt, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki masih menunggu dari dalam 1 (satu) unit kendaraan.

- Bahwa kemudian saksi melihat ada mobil petugas kepolisian menghalangi mobil milik para pelaku kemudian para terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa kepolsek Jasingga;

- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak kebaratan dan membenarkan ;

3. Saksi Sapei, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 03.30 Wib, disebuah Minimarket Indomart pinggir Jl. Raya Jasinga-Tenjo Kp. Pondok baru Rt.05/03 Desa SetuKec. Jasinga Kab. Bogor, telah terjadi tindak pidana pencurian;

- Bahwa setelah ditangkap oleh warga dan polisi ternyata pelaku tindak berjumlah 4 (empat) orang laki-laki yaitu terdakwa Andi bin Usman Sudiar bersama-sama dengan saksi Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi ;

- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Tahun 2016 No.Pol : B 1272 CZK, namun 1 (satu) unit kendaraan tersebut adalah benar milik saksi dengan bukti

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Tahun 2016 No.Pol : B 1272 CZK No Ka : MHKM5EA2J6J011652 No Sin : 1NRF100569 Atas Nama SAPEI Alamat Kp. Jatiuwung Rt.002/003 Kel. Jatiuwung Kec. Cibodas Kota Tangerang;

- Bahwa saksi mengetahui jika 1 (satu) unit kendaraan milik saksi berada di Kantor Polsek Jasinga setelah saksi mendapatkan kabar dari seseorang yang saksi tidak tahu namanya dan mengaku salah satu dari keluarga yang sedang ditahan di Polsek Jasinga dalam perkara tindak pencurian sebuah minimarket indomart didaerah Jasingakab. Bogor;
- Bahwa saksi langsung mengecek kebenaran informs tersebut dan saksi mendapati 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Tahun 2016 No.Pol : B 1272 CZK tersebut benar berdasarkan informs dari petugas kepolisian mobil milik saksi dipergunakan sebagai sarana pencurian yang dilakukan oleh para pelaku, kemudian 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Tahun 2016 No.Pol : B 1272 CZK dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil milik saksi dipergunakan sebagai sarana pencurian karena awalnya pada saat saksi sedang berada disebuah bengkel miliknya telah kedatangan Sdr.HENDRA menemui saksi untuk meminjam 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Tahun 2016 No.Pol : B 1272 CZK milik saksi tersebut dengan alasan hendak mengantarkan adiknya yang akan melangsungkan resepsi pernikahan di daerah Rangkasbitung Kab.Lebak;
- Bahwa HENDRA mengatakan kepada saksi akan mengembalikan mobil milik saksi pada hari itu juga sekira jam 24.00 Wib, maka saksi memberikan bantuan kepada Sdr.HENDRA 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Tahun 2016 No.Pol : B 1272 CZK milik saksi;
- Bahwa saksi baru pertama kali meminjamkan atau menyewakan 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Tahun 2016 No.Pol : B 1272 CZK miliknya kepada Sdr.HENDRA saksi tidak pernah meminjamkan atau menyewakan 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Tahun 2016 No.Pol : B 1272 CZK milik saksi tersebut kepada orang lain selain hanya untuk keperluan keluarga saksi dan saudara saksi sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak kebaratan dan membenarkan ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Andi bin Usman Sudiar
5. Saksi Juara Lolo Simangunsong Alias Acong
6. Saksi Andi bin Usmani

ketiganya diajukan dalam berkas perkara terpisah), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 03.30 Wib, disebuah Minimarket Indomart pinggir Jl. Raya Jasinga-TenjoKp. Pondokbaru Rt.05/03 DesaSetuKec. JasingaKab. Bogor, saksi Andi bin sman Sudiar bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

- Bahwa barang yang dicuri oleh saksi Andi bin Usman Sudiar bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, , dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi dari dalam sebuah Minimarket Indomart tersebut berupa 817 (delapan ratus tujuh belas) bungkus/pcs rokok dari berbagai merk, 356 (tiga ratus lima puluh enam) buah susu bubuk/susu formula yang dikemas dalam kemasan box dan kaleng dari berbagai merk, dan 98 (Sembilan puluh delapan) alat kosmetik dari berbagai jenis dan merk. barang-barang tersebut adalah milik minimarket indomart yaitu PT.Indomarco Prismatama;

- Bahwa saksi Andi bin Usman Sudiar bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting pemotong besi, 1 (satu) buah kunci T bergagang plastik warna hijau, dan 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah karung warna putih, dan 1(satu) unit kendaraan Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol : B 1792 CME;

- Bahwa saksi Andi bin Usman Sudiar bersama-sama dengan terdakwa saksi Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi melakukan tindak pencurian tersebut disebuah minimarket indomart dengan cara mengambil barang-barang yang ada didalam minimarket tersebut, dengan terlebih dahulu membuka paksa pintu rolling door minimarket indomart tersebut dengan cara merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci gembok yang terpasang di bagian bawah pintu rolling door minimarket tersebut dengan menggunakan kunci T, kemudian memotong rantai besi yang mengikat di bagian tengah pintu rolling door tersebut dengan menggunakan gunting pemotong besi, kemudian merusak dan membuka paksa pintu rolling door tersebut dengan menggunakan linggis, dan kemudian barang-barang hasil tindak pencurian tersebut dimasukkan ke dalam 1(satu) unit kendaraan yang terparkir diluar atau di halaman minimarket indomart tersebut;

- Bahwa terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) dalam melakukan tindak pencurian disebuah minimarket indomart tersebut berperan sebagai yang membawa 1 (satu) buah karung warna putih, sedangkan terdakwa dan saksi Juara Lolo Simangungson membawa peralatan linggis dan gunting besar sedangkan terdakwa berperan mengawasi kedaan sekitar pada saat saksi Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) , saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi dan saksi Juara Lolo Simangunsong sedang melakukan mengambil barang-barang dilam toko dan terdakwa sebagai pengemudi 1(satu) unit kendaraan Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol : B 1792 CME Yang dipergunakan sebagai sara untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut kemudian saksi Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) berdiri disamping pada saat saksi Hari Setiawan alias Gepeng dan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong sedang merusak dan membuka paksa pintu rolling door minimarket indomart tersebut, dan setelah pintu rolling door minimarket berhasil terbuka kemudian terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) bersama-sama dengan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) masuk ke dalam minimarket tersebut, dan pada saat didalam minimarket tersebut, kemudian terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) mengambil sejumlah rokok dan alat kosmetik dari berbagai merk yang terpajang disebuah etalase yang berada didalam minimarket tersebut dan di masukkan ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih yang telah dibawanya tersebut.

- bahwa awalnya saksi Andi bin Usman Sudiar bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi merencanakan akan melakukan pencurian dengan sasaran 1 (satu) unit toko atau minimarket yang berada dipinggir

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



jalan,sepi, dan jauh dari tempat pemukiman warga maka saksi Andi bin Usman Sudiar bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi sepakat bertemu disebuah pangkalan angkot yang berada didaerah Jatiuwung Tangerang pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib, setelah terdakwa Andi bin Usman Sudiar bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi bertemu dan berkumpul ditempat tersebut, kemudian sekira jam 22.00 Wib saksi Andi bin Usman Sudiar bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi pergi dari tempat pangkalan angkot tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1272-CKZ tersebut yang dikendarai oleh saksi Andi bin Usman Sudiar dengan maksud untuk mencari lokasi sasaran yaitu 1(satu) buah toko/minimarket yang akan dicuri, setelah saksi Andi bin Usman Sudiar bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi berkeliling untuk mencari target atau sasaran 1 (satu) toko atau minimarket;

- bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 03.00 Wib, saksi Andi bin Usman Sudiar bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi sampai disebuah minimarket indomart yang berada dipinggir jalan raya Jasinga-Tenjo Kp. Pondok baru Rt.05/03 Desa Setu Kec. Jasinga kab. Bogor maka terdakwa Andi bin Usman Sudiar memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1272-CKZ, lalu saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi dengan saksi Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong turun dari mobil menuju minimarket tersebut, setelah itu saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong menuju ke pintu rolling door minimarket dengan membawa 1(satu) buah karung warna putih tersebut, kemudian



terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) berdiri disamping pada saat saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi dan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong yang sedang merusak dan membuka paksa pintu rolling door minimarket indomart tersebut dengan cara merusak gembok dengan menggunakan gunting dan linggis dan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan setelah pintu rolling door minimarket berhasil terbuka kemudian terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) bersama-sama dengan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi, saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong masuk ke dalam minimarket tersebut, dan pada saat didalam minimarket tersebut, kemudian terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) mengambil sejumlah rokok dan alat kosmetik dari berbagai merk yang terpajang disebuah etalase yang berada didalam minimarket dan dimasukkan ke dalam 1(satu) buah karung warna putih yang telah dibawanya tersebut sementara itu saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong mengambil berbagai macam susu formula dan dimasukkan kedalam karung dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng mengambil barang-barang rokok dengan berbagai merk kemudian dimasukkan kedalam karung., setelah saksi Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) bersama-sama dengan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi, saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong berhasil mengambil barang-barang dari toko Indomart maka saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) dan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong keluar dari koto minimarket Indomart sambil membawa barang-barang yang dicurinya untuk bergabung dengan saksi Andi bin Usman Sudiar dan terparkir diluar atau didepan minimarket indomart tersebut sambil mengawasi keadaan sekitarnya;

- Bahwa pada saat saksi Andi bin Usman Sudiar bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi hendak masuk ke dalam mobil tiba-tiba datang mobil petugas kepolisian menghadang 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1272-CKZ, kemudian saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Hari Setiawan alias Gepeng, dan saksi Andi bin Usmani berhasil diamankan dan diserahkan ke Polsek Jasingga

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1272-CKZ yang dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong dan saksi Andi bin Usmani sebagai sarana melakukan pencurian tersebut diperoleh dengan cara terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1272-CKZ kepada Sdr.HENDRA seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Andi bin Usman Sudiar bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi berpatungan untuk dapat menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1272-CKZ tersebut;

- bahwa yang melatar belakangi saksi-saksi dalam melakukan tindak pencurian tersebut adalah faktor ekonomi dikarenakan berkurangnya penghasilan/pendapatan saksi sehari-hari sebagai sopir angkot dikarenakan situasi pandemi covid 19 saat ini. adapun rencananya barang-barang tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi rata oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 03.30 Wib, disebuah Minimarket Indomart pinggir Jl. Raya Jasinga-TenjoKp. Pondokbaru Rt.05/03 Desa Setu Kec. Jasinga Kab. Bogor, terdakwa bersama-sama dengan Andi bin Usman Sudiar, saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi telah melakukan pencurian ;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa bersama-sama dengan Andi bin Usman Sudiar bersama-sama, saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi dari dalam sebuah Minimarket Indomart tersebut berupa 817(delapan ratus tujuh belas) bungkus/pcs rokok dari berbagai merk, 356(tiga ratus lima puluh enam) buah susu bubuk/susu formula yang dikemas dalam kemasan box dan kaleng dari berbagai merk, dan 98 (Sembilan puluh delapan) alat kosmetik dari berbagai jenis dan merk. barang-barang tersebut adalah milik minimarket indomart yaitu PT.Indomarco Prismatama;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Andi bin Usman Sudiar, saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi (ketiganya diajukan dalam berkas perkara terpisah) merencanakan akan melakukan pencurian dengan sasaran sebuah toko atau minimarket yang berada dipinggir jalan yang kondisinya sepi dan jauh dari tempat pemukiman warga maka terdakwa bersama-sama dengan Andi bin Usman Sudiar, saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi sepakat bertemu disebuah pangkalan angkot yang berada didaerah Jatiuwung Tangerang pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib setelah terdakwa bersama-sama dengan Andi bin Usman Sudiar, saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi bertemu dan berkumpul ditempat tersebut;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wib terdakwa Andi bin Usman Sudiar bersama-sama dengan saksi Andi bin Usman Sudiar, saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi pergi dari tempat pangkalan angkot tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1272-CKZ tersebut yang dikendarai oleh terdakwa Andi bin Usman Sudiar dengan maksud untuk mencari lokasi sasaran yaitu 1 (satu) buah toko/minimarket yang akan dicuri, setelah itu terdakwa Andi bin Usman Sudiar bersama-sama dengan saksi Andi bin Usman Sudiar, saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi berkeliling untuk mencari target atau maka pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 03.30 Wib, terdakwa Andi bin Usman Sudiar bersama-sama dengan saksi Andi bin Usman Sudiar), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi sampai disebuah minimarket indomart yang berada dipinggir jalan raya Jasinga-Tenjo Kp. Pondok baru Rt.05/03 Desa Setu Kec. Jasinga kab. Bogor yang kondisinya sepi dan jauh dari pemukiman maka saksi Andi bin Usman Sudiar memarkirkan 1(satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1272-CKZ di depan minimarket Indomaret dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong turun dari

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1272-CKZ dan menuju minimarket Indomaret tersebut;

- Bahwa lalu saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi bersama-sama dengan saksi terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, menuju ke pintu rolling door minimarket tersebut dengan peralatan berupa alat berupa 1(satu) buah gunting pemotong besi, 1(satu) buah kunci T bergagang plastik warna hijau, dan 2(dua) buah linggis dan 1 (satu) buah karung warna putih;

- Bahwa kemudian saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi dan saksi Juara Lolo Simangunsong alias Acong merusak gembok rolling door dan pintu kaca minimarket indomart tersebut;

- Bahwa setelah berhasil maka saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi bersama-sama dengan saksi terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong masuk ke dalam minimarket dan langsung mengambil barang yang ada didalam minimarket yaitu berupa 817 (delapan ratus tujuh belas) bungkus/pcs rokok berbagai merk, 356 (tiga ratus lima puluh enam) buah susu bubuk/susu formula yang dikemas dalam kemasan box dan kaleng berbagai merk, dan 98 (sembilan puluh delapan) alat kosmetik berbagai jenis dan merk dan di masukkan ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih yang telah dipersiapkan sementara itu terdakwa Andi bin Usman Sudiar meunggu di mobil sambil menamati keadaan sekitarnya. Setelah saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi bersama-sama dengan saksi Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong berhasil megambil barang-barang tersebut maka ketigannya keluar dari minimarket indomaret dan menuju masuk ke dalam 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1272-CKZ bergabung dengan saksi Andi bin Usman Sudiar;

- Bahwa selanjutnya saksi Andi bin Usman Sudiar bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi hendak pergi dari tempat tersebut, namun pada saat saksi Andi bin Usman Sudiar bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi hendak pergi, keempatnya telah ditangkap oleh warga dan anggota kepolisian Polsek

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasinga, selanjutnya saksi Andi bin Usman Sudiar bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Jasinga untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa rencananya barang-barang hasil curian tersebut akan terdakwa gunakan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting pemotong besi.
- 1 (satu) buahkunci T bergagang plastik warna hijau.
- 2 (dua) buahLinggis.
- 1 (satu) buah karun gwarnaputih.
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Tahun 2016 No.Pol : B 1792 CME No ka : MHKM5EA2JGJ011652 No Sin : 1NRF100569 berikut 1(satu) buah kunc ikontak kendaraan R4 tersebut.
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan R4 Merk Toyota Avanza WarnaHitamMetalikTahun 2016 No.Pol : B 1272 CKZ No ka : MHKM5EA2JGJ011652 No Sin : 1NRF100569 Atas Nama SAPEI Alamat Kp. Jati Jatiuwung Rt.002 Rw.003 Kel. JatiuwungKec. Cibodas Kota Tangerang, sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin Kamun (alm) bersama-sama dengan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng, dan saksi Andi bin Usman Sudiar (ketiganya diajukan dalam berkas perkara terpisah) merencanakan akan melakukan pencurian dengan sasaran sebuah toko atau minimarket;
- Bahwa terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) bersama-sama dengan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng, dan saksi Andi bin Usman Sudiar sepakat bertemu disebuah pangkalan angkot yang berada didaerah Jatiuwung Tangerang pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib;
- Bahwa setelah terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) bersama-sama dengan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan alias Gepeng, dan saksi Andi bin Usman Sudiar bertemu dan berkumpul ditempat tersebut;

- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 Wib terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) bersama-sama dengan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng, dan saksi Andi bin Usman Sudiar pergi dari tempat pangkalan angkot tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1272-CKZ tersebut yang dikendarai oleh saksi Andi bin Usman Sudiar dengan maksud untuk mencari lokasi sasaran yaitu 1(satu) buah toko/minimarket yang akan dicuri;

- Bahwa setelah itu terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) bersama-sama dengan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng, dan saksi Andi bin Usman Sudiar berkeliling untuk mencari target;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 03.30 Wib, terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) bersama-sama dengan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng, dan saksi Andi bin Usman Sudiar sampai disebuah minimarket indomart yang berada dipinggir jalan raya Jasinga-Tenjo Kp. Pondok baru Rt.05/03 Desa Setu Kec. Jasinga kab. Bogor;

- Bahwa kemudian Sdr Andi bin Usman Sudiar memarkirkan kendaraannya di depan minimarket Indomaret dan terdakwa bersama-sama dengan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng dan saksi Andi bin Usman Sudiar turun dari mobil dan menuju minimarket Indomaret tersebut;

- Bahwa lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng menuju ke pintu rolling door minimarket tersebut dengan peralatan berupa alat berupa 1(satu) buah gunting pemotong besi, 1(satu) buah kunci T bergagang plastik warna hijau, dan 2(dua) buah linggis dan 1 (satu) buah karung warna putih;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng merusak gembok rolling door minimarket indomart tersebut, setelah berhasil maka terdakwa bersama-sama Sdr. Juara Lollo Simangunsong alias Acong, Sdr. Hari Setiawan alias Gepeng masuk ke dalam minimarket dan langsung mengambil barang yang ada didalam minimarket yaitu berupa 817

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus tujuh belas) bungkus/pcs rokok berbagai merk, 356 (tiga ratus lima puluh enam) buah susu bubuk/susu formula yang dikemas dalam kemasan box dan kaleng berbagai merk, dan 98 (sembilan puluh delapan) alat kosmetik berbagai jenis dan merk dan di masukkan ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih yang telah dipersiapkan ;

- Bahwa sementara itu saksi Andi bin Usman Sudiar meunggu di mobil sambil mengamati keadaan sekitarnya;

- Bahwa setelah terdakwa bersama-sama saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng berhasil mengambil barang-barang tersebut maka ketiganya keluar dari minimarket indomaret dan menuju mobil bergabung dengan saksi Andi bin Usman Sudiar, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng dan Andi bin Usman Sudiar;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng dan saksi Andi bin Usman Sudiar hendak pergi, mereka ditangkap oleh warga dan anggota kepolisian Polsek Jasinga, selanjutnya terdakwa Bersama-sama saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng dan saksi Andi bin Usman Sudiar berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Jasinga untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang tersebut diambil tujuannya untuk dijual dan uangnya dibagi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban pihak PT. Indomarco Prisma mengalami kerugian materiil sekira Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Mengambil ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukn dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau jabatan palsu ;

Ad. 1. Unsur barangsiapa :

Unsur "barangsiapa" mencakup pengertian manusia pribadi sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yaitu Terdakwa Mahdi Arif als Uda Bin Kamun .Alm yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa hadir di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dan harus dipertanggung jawabkan oleh para terdakwa ;

Dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Mengambil:

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain yang diikuti dengan peralihan penguasaan atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti telah ternyata bahwa benar pada waktu seperti tersebut diatas, saksi Andi bin Usman Sudiar bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi sampai disebuah minimarket indomart yang berada dipinggir jalan raya Jasinga-Tenjo Kp. Pondok baru Rt.05/03 Desa Setu Kec. Jasinga kab. Bogor maka saksi Andi bin Usman Sudiar memarkirkan mobil, lalu saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong turun dari mobil menuju minimarket tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong menuju ke pintu rolling door minimarket dengan membawa 1(satu) buah karung warna putih tersebut, kemudian terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) berdiri disamping pada saat saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi dan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong yang sedang merusak dan membuka paksa pintu rolling door minimarket indomart tersebut dan setelah pintu rolling door minimarket berhasil terbuka kemudian terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) bersama-sama dengan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi, saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong masuk ke dalam minimarket tersebut, lalu terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) mengambil sejumlah rokok dan alat kosmetik dari berbagai merk yang terpajang disebuah etalase yang berada didalam minimarket dan di masukkan ke dalam 1(satu) buah karung warna putih yang telah dibawanya tersebut sementara itu saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong mengambil berbagai macam susu formula dan dimasukan kedalam karung dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng mengambil barang-barang rokok dengan berbagai merk kemudian dimasukan kedalam karung., setelah terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) bersama-sama dengan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi, saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong berhasil mengambil barang-barang dari toko Indomart maka saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) dan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong keluar dari koto minimarket Indomart sambil membawa barang-barang yang dicurinya untuk bergabung dengan saksi Andi bin Usman Sudiar;

Berdasarkan uraian tersebut menunjukan bahwa barang tersebut telah berpindah atau beralih dari tempat semula. Dengan demikian unsur *mengambil telah* terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, bahwa benar barang berupa 817 (delapan ratus tujuh belas) bungkus/pcs rokok berbagai merk, 356 (tiga ratus lima puluh enam) buah susu bubuk/susu formula yang dikemas dalam kemasan box dan kaleng berbagai merk, dan 98 (sembilan puluh delapan) alat kosmetik berbagai jenis dan merk yang telah terdakwa ambil tersebut adalah milik PT. Indomarco Prismatama dan akibat kejadian

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian materiil sekira Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa ;

Dengan demikian unsur *barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa ijin ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, maupun adanya barang bukti telah ternyata bahwa terdakwa di dalam mengambil barang berupa 817 (delapan ratus tujuh belas) bungkus/pcs rokok berbagai merk, 356 (tiga ratus lima puluh enam) buah susu bubuk/susu formula yang dikemas dalam kemasan box dan kaleng berbagai merk, dan 98 (sembilan puluh delapan) alat kosmetik berbagai jenis dan merk, dengan cara pergi berempat menuju sasaran perbuatan lalu sesampai di Tempat Kejadian saksi Andi bin Usman Sudiar memarkirkan mobil, lalu saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong turun dari mobil menuju minimarket tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong menuju ke pintu rolling door minimarket dengan membawa 1(satu) buah karung warna putih tersebut, kemudian terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) berdiri disamping pada saat saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi dan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong yang sedang merusak dan membuka paksa pintu rolling door minimarket indomart tersebut dan setelah pintu rolling door minimarket berhasil terbuka kemudian terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) bersama-sama dengan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi, saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong masuk ke dalam minimarket tersebut, lalu terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) mengambil sejumlah rokok dan alat kosmetik dari berbagai merk yang terpajang disebuah etalase yang berada didalam minimarket dan di masukkan ke dalam 1(satu) buah karung warna putih yang telah dibawanya tersebut sementara itu saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong mengambil berbagai macam susu formula dan dimasukan kedalam karung dan saksi Hari

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan alias Gepeng mengambil barang-barang rokok dengan berbagai merk kemudian dimasukan kedalam karung., setelah terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) bersama-sama dengan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi, saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong berhasil mengambil barang-barang dari toko Indomart maka saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) dan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong keluar dari toko minimarket Indomart sambil membawa barang-barang yang dicurinya untuk bergabung dengan saksi Andi bin Usman Sudiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya mengambil barang-barang tersebut, tanpa izin dari pemiliknya, dan tujuannya mengambil barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan dan uang hasil penjualan dibagi bersama dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) bersama-sama dengan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng, dan saksi Andi bin Usman Sudiar sepakat bertemu disebuah pangkalan angkot yang berada didaerah Jatiuwung Tangerang pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib, kemudian sekira jam 22.00 Wib terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) bersama-sama dengan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng, dan saksi Andi bin Usman Sudiar pergi dari tempat pangkalan angkot tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi B-1272-CKZ tersebut yang dikendarai oleh saksi Andi bin Usman Sudiar dengan maksud untuk mencari lokasi sasaran yaitu 1(satu) buah toko/minimarket yang akan dicuri;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) bersama-sama dengan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, saksi Hari Setiawan alias Gepeng, dan saksi Andi bin Usman Sudiar berkeliling untuk mencari target;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Andi bin Usman Sudiar bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong, dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi sampai disebuah minimarket indomart yang berada dipinggir jalan raya Jasinga-Tenjo Kp. Pondok baru Rt.05/03 Desa Setu Kec. Jasinga kab. Bogor maka saksi Andi bin Usman Sudiar memarkirkan mobil, lalu saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong turun dari mobil menuju minimarket tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm), saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong menuju ke pintu rolling door minimarket dengan membawa 1(satu) buah karung warna putih tersebut, kemudian terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) berdiri disamping pada saat saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi dan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong yang sedang merusak dan membuka paksa pintu rolling door minimarket indomart tersebut dan setelah pintu rolling door minimarket berhasil terbuka kemudian terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) bersama-sama dengan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi, saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong masuk ke dalam minimarket tersebut, lalu terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) mengambil sejumlah rokok dan alat kosmetik dari berbagai merk yang terpajang disebuah etalase yang berada didalam minimarket dan di masukkan ke dalam 1(satu) buah karung warna putih yang telah dibawanya tersebut sementara itu saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong mengambil berbagai macam susu formula dan dimasukan kedalam karung dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng mengambil barang-barang rokok dengan berbagai merk kemudian dimasukan kedalam karung., setelah terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) bersama-sama dengan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi, saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong berhasil mengambil barang-barang dari toko Indomart maka saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi bersama-sama dengan terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) dan saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong keluar dari koto minimarket Indomart sambil membawa barang-barang yang dicurinya untuk bergabung dengan saksi Andi bin Usman Sudiar;

Dengan demikian maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi- saksi, keterangan terdakwa bahwa benar bersama teman-temannya mengambil berupa 817 (delapan ratus tujuh belas) bungkus/pcs rokok berbagai merk, 356 (tiga ratus lima puluh enam) buah susu bubuk/susu formula yang dikemas dalam kemasan box dan kaleng berbagai merk, dan 98 (sembilan puluh delapan) alat kosmetik berbagai jenis dengan cara membuka paksa pintu rolling door minimarket indomart dengan menggunakan peralatan berupa alat berupa 1(satu) buah gunting pemotong besi, 1(satu) buah kunci T bergagang plastik warna hijau, dan 2(dua) buah linggis dan merusak kunci gembok yang terpasang di bagian bawah pintu rolling door minimarket tersebut dengan menggunakan kunci T, kemudian memotong rantai besi yang mengikat di bagian tengah pintu rolling door tersebut dengan menggunakan gunting pemotong besi, kemudian merusak dan membuka paksa pintu rolling door tersebut dengan menggunakan linggis, dan setelah pintu rolling door minimarket berhasil terbuka kemudian terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) bersama-sama dengan saksi Hari Setiawan alias Gepeng Bin Muhamad Budi, saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong masuk ke dalam minimarket tersebut, lalu terdakwa Mahdi Arif alias Uda bin kamun (alm) mengambil sejumlah rokok dan alat kosmetik dari berbagai merk yang terpajang di sebuah etalase yang berada di dalam minimarket dan di masukkan ke dalam 1(satu) buah karung warna putih yang telah dibawanya tersebut sementara itu saksi Juara Lollo Simangunsong alias Acong mengambil berbagai macam susu formula dan dimasukkan ke dalam karung dan saksi Hari Setiawan alias Gepeng mengambil barang-barang rokok dengan berbagai merk kemudian dimasukkan ke dalam karung, lalu dibawa ke dalam mobil;

Dengan demikian maka Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Rantai besi warna silver dengan panjang \pm 85 cm.
- 1 (satu) buah Kunci gembok warna silver berukuran kecil Merk KEEP.
- 1 (satu) buah Kunci gembok warna silver berukuran sedang Merk XANDER.
- 1 (satu) buah Kunci gembok warna silver berukuran besar Merk SOLID.
- 817 (delapan ratus tujuh belas) bungkus/pcs Rokok berbagai merk, dan kemudian telah dilakukan penyisihan masing-masing 1(satu) bungkus/pcs Rokok dari berbagai merk tersebut.
- 356 (tiga ratus lima puluh enam) buah susu bubuk/susu formula yang dikemas dalam kemasan box dan kaleng dari berbagai merk, dan kemudian telah dilakukan penyisihan masing-masing 1(satu) buah susu bubuk/susu formula yang dikemas dalam kemasan box dan kaleng dari berbagai merk tersebut.
- 98 (sembilan puluh delapan) buah alat kosmetik berbagai jenis dan merk, dan kemudian telah dilakukan penyisihan masing-masing 1(satu) buah alat kosmetik dari berbagai jenis dan merk tersebut.
- 1 (satu) buah gunting pemotong besi.
- 1 (satu) buahkunci T bergagang plastik warna hijau.
- 2 (dua) buahLinggis.
- 1 (satu) buah karun gwarnaputih.
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Tahun 2016 No.Pol : B 1792 CME No ka :

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MHKM5EA2JGJ011652 No Sin : 1NRF100569 berikut 1(satu) buah kunci kontak kendaraan R4 tersebut.

- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Tahun 2016 No. Pol : B 1272 CKZ No ka : MHKM5EA2JGJ011652 No Sin : 1NRF100569 Atas Nama SAPEI Alamat Kp. Jati Jatiuwung Rt.002 Rw.003 Kel. Jatiuwung Kec. Cibodas Kota Tangerang, sesuai dengan aslinya.

Terhadap semua barang bukti tersebut dijadikan Barang bukti dalam perkara lain yaitu terdakwa Andi Usman Bin Sudiar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahdi Arif als Uda Bin Kamun (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Mahdi Arif als Uda Bin Kamun (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dtahan;
5. Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Rantai besi warna silver dengan panjang \pm 85 cm.
- 1 (satu) buah Kunci gembok warna silver berukuran kecil Merk KEEP.
- 1 (satu) buah Kunci gembok warna silver berukuran sedang Merk XANDER.
- 1 (satu) buah Kunci gembok warna silver berukuran besar Merk SOLID.
- 817 (delapan ratus tujuh belas) bungkus/pcs Rokok berbagai merk, dan kemudian telah dilakukan penyisihan masing-masing 1(satu) bungkus/pcs Rokok dari berbagai merk tersebut.
- 356 (tiga ratus lima puluh enam) buah susu bubuk/susu formula yang dikemas dalam kemasan box dan kaleng dari berbagai merk, dan kemudian telah dilakukan penyisihan masing-masing 1(satu) buah susu bubuk/susu formula yang dikemas dalam kemasan box dan kaleng dari berbagai merk tersebut.
- 98 (sembilan puluh delapan) buah alat kosmetik berbagai jenis dan merk, dan kemudian telah dilakukan penyisihan masing-masing 1(satu) buah alat kosmetik dari berbagai jenis dan merk tersebut.
- 1 (satu) buah guntin gpemotong besi.
- 1 (satu) buahkunci T bergagang plastik warna hijau.
- 2 (dua) buahLinggis.
- 1 (satu) buah karung warna putih.
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Tahun 2016 No.Pol : B 1792 CME No ka : MHKM5EA2JGJ011652 No Sin : 1NRF100569 berikut 1(satu) buah kunci kontakkendaraan R4 tersebut.
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Warna Hitam MetalikTahun 2016 No.Pol : B 1272 CKZ No ka : MHKM5EA2JGJ011652 No Sin : 1NRF100569 Atas Nama SAPEI Alamat Kp. Jati Jati uwung Rt.002 Rw.003 Kel. Jatiuwung Kec. Cibodas Kota Tangerang, sesuai dengan aslinya.

Dijadikan Barang bukti dalam perkara lain yaitu terdakwa Andi Usman Bin Sudiar;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh kami,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 650/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Falahandika A., S.H., M.H., Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CANDRASAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Fifi Wignyorini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *daring* dari Rumah Tahanan Negara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CANDRASAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)